



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2018/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Faisal Supardi Alias Boca
Tempat lahir : Langori
Umur/Tanggal lahir : 33/22 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln nusantara Kec,sareong. Kota Pare-Pare Provinsi

Sul-sel dan jalan Lapata desa kalukubula Kec,Sigi

biromaru Kab,Sigi

Agama : Islam
Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa Faisal Supardi Alias Boca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari

2018

Terdakwa Faisal Supardi Alias Boca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2018

sampai dengan tanggal 10 Februari 2018

Terdakwa Faisal Supardi Alias Boca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20

Februari 2018

Terdakwa Faisal Supardi Alias Boca ditahan dalam tahanan rutan oleh :

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan

tanggal 8 Maret 2018

Hal. 1.Putusan No.46/Pid/B/2018/PN Dgl

Terdakwa Faisal Supardi Alias Boca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 46/Pid.B/2018/PN Dgl

tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2018/PN Dgl tanggal 7 Februari

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL SUPARDI Alias BOCA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1. (satu) unit Travo Las 200 ampere warna abu – abu

Dikembalikan kepada saksi NASIRULLAH MUSTAKIM

- 1. (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio DN 3992 JC warna hitam beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada terdakwa FAISAL SUPARDI Alias BOCA

Hal. 2 . Putusan No.46/Pid/B/2018/PN Dgl

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya.
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa terdakwa **FAISAL SUPARDI Alias BOCA**, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan tindak pidana “**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

----- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, bahwa terdakwa Faisal Supardi Alias Boca berangkat dari rumahnya yang terletak di Jalan Lapata ingin pergi ke Desa Langaleso dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio DN 3992 JC tetapi dalam perjalanan ketika terdakwa melintas di depan bengkel las milik saksi Nasirullah Mustakim di Desa Kalukubula dan terdakwa melihat bengkel dalam keadaan terbuka dan tidak ada orang, dan pada saat itu juga terdakwa langsung singgah di bengkel tersebut dan mengambil 1(satu) unit travo las yang berada didepan pintu bengkel las lalu terdakwa langsung mengangkat travo las naik kesepeda motor terdakwa dan setelah itu

Hal. 3. Putusan No. 46/Pid.B/2018/PN Dgl

terdakwa langsung pergi ke Desa Langaleso dan pada saat perjalanan terdakwa singgah dulu di Desa Kota Rindau kepada saksi Adi Santoso yang memiliki bengkel las, kemudian terdakwa menawarkan untuk digadai kepada saksi Adi Santoso tetapi saksi Adi Santoso tidak berminat karena sudah memiliki travo las juga selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya ke Desa Langaleso dan langsung pergi ke rumah saksi Kaerudin untuk menawarkan travo las tersebut sehingga saksi Kaerudin menerima travo las yang digadai oleh terdakwa dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang dari saksi Kaerudin maka terdakwa langsung pulang kerumahnya kembali.

----- Bahwa adapun pengakuan saksi korban Nasirullah Mustakim barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Travo las dan 1 (satu) unit gurinda sehingga saksi korban Nasirullah Mustakim mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) saksi sebagai berikut :

1. NASIRULLAH MUSTAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kehilangan 1 (satu) unit Travo Las dan 1 (satu) unit gurinda milik saksi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekitar

pukul 13.30 wita di Desa Kalukubula Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi ;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saudara FAISAL SUPARDI Alias BOCA karena sering datang kerumah saksi dan akan tetapi saksi tidak

memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi menyimpan 1 (satu) unit Travo Las dan 1 (satu) unit gurinda
Hal. 4. Putusan No. 46/Pid.B/2018/PN Dgl

tangan di dalam bengkel Las milik saksi dan pada saat saudara Faizal

Supardi Alias Boca mengambil 1 (satu) unit Travo Las dan 1 (satu) unit

gurinda tangan tersebut pada saat bengkel las milik saksi dalam keadaan kosong ;

- Bahwa saksi menerangkan yang menjaga bengkel saksi pada saat itu yakni saudara NASRUN dan pada saat itu saudara NASRUN ada keluar bekerja

memasang pintu dibelakang puskesmas Dolo ;

- Bahwa saksi menerangkan terakhir menggunakan Travo Las tersebut yakni anak buah saksi yaitu saudara IWAN pada pukul 13.00 wita ;

- Bahwa saksi menerangkan saudara Faizal Supardi Alias Boca tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil Travo tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami saksi akibat pencurian tersebut sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;

2. KAERUDIN Alias RUDI,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Faizal Supardi Alias Boca karena sering dirumah saksi di Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi dan saksi

tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Faizal Supardi Alias Boca bersama temannya pernah datang kerumah saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit

Travo Las ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Faisal Supardi Alias Boca datang kerumah saksi untuk menggadai 1 (satu) unit Travo Las pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 wita di Rumah saksi di Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi ;
- Bahwa saksi menerangkan saudara Faizal Supardi Alias Boca menggadai 1 (satu) unit Travo Las kepada saksi dengan harga Rp. 150.000,-(seratuslima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa Faisal Supardi Alias Boca pada saat datang kerumah saksi , bahwa travo tersebut milik temannya yang ingin pulang kampung namun tidak memiliki uang dan digadaikan kepada saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Faisal Supardi Alias Boca datang kerumah saksi pada saat itu bersama dengan temannya namun saksi tidak kenal dengan teman terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan sempat menanyakan kepada terdakwa 1 (satu) unit Travo Las tersebut, tetapi terdakwa Faisal Supardi mengatakan kepada saksi bahwa travo Las tersebut milik temannya dan temannya tersebut ingi pulang kampung dan tidak memiliki uang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1. (satu) unit Travo Las 200 amper warna abu – abu
- 1. (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio DN 3992 JC warna hitam beserta kunci kontak

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), dan atas kesempatan tersebut terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa menerangkan telah mengambil 1(satu) unit Travo Las tersebut pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 wita di bengkel Las di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik 1(satu) unit Travo Las yang diambil adalah saudara NASIRULLAH MUSTAKIM ;
- Bahwa terdakwa menarangkan hanya sendiri yang mengambil 1 (satu) unit Travo Las tersebut pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 wita di dalam bengkel Las milik saudara NASIRULLAH MUSTAKIM di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi ;
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit Travo Las diambil di depan pintu bengkel Las milik saudara NASIRULLAH MUSTAKIM
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit Travo Las milik saudara NASIRULLAH MUSTAKIM diambil pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 wita di bengkel Las di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dengan cara langsung masuk kedalam bengkel dan mengambil 1 (satu) unit Travo Las tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat itu melihat tidak ada orang di bengkel, melainkan hanya berada didalam rumahnya dan langsung mengambil 1 (satu) unit Travo las tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan saudara NASIRULLAH MUSTAKIM karena sering datang ke bengkel Las milik NASIRULLAH MUSTAKIM di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat membawa 1 (satu) unit Travo Las tersebut ke Desa Langaleso menggunakn sepeda motor
- Bahwa terdakwa menerangkan membawa 1 (satu) unit Travo Las tersebut ke Desa Langaleso Kecamatan Dolo,Kabupaten Sigi dengan saudara HAERUDDIN untuk di gadai ;
- Bahwa terdakwa menarangkan menggadai 1 (satu) unit Travo Las tersebut kepada saudara HAERUDDIN di Desa Langaleso dengan harga Rp. 150.000,-) seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil 1 (satu) unit Travo Las tersebut karena anak saksi NASIRULLAH MUSTAKIM pernah menjual TV rusak kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat mengambil 1 (satu) unit Travo Las tersebut tidak minta ijin kepada saudara NASIRULLAH MUSTAKIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum yang mana fakta-fakta hukum akan di uraikan di dalam unsur pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal.8. Putusan No.46/Pid.B/2018/PN Dgl

Ad.1. Unsur Barang siapa :

- Yang dimaksud dengan Barang siap, setia orang adalah orang perorangan atau setiap manusi yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini telah diajukan terdakwa FAISAL SUPARDI Alias BOCA dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri , dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/ tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar serta cakap bertindak dimuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

- Pengertian kata “ mengambil “ berarti perbuatan memindahkan barang dibawah kekuasaan terdakwa atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya petunjuk yang masing-masing saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi bahwa terdakwa Faizal Supardi Alias Boca berangkat dari rumahnya yang terletak di jalan Lapata ingi pergi ke Desa Langaleso dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio DN 3992 JC tetapi dalam perjalanan ketika terdakwa melintas di depan bengkel Las milik saksi Nasirullah Mustakim di Desa Kalukubula dan terdakwa melihat bengkel dalam keadaan terbuka dan tidak ada orang , dan pada saat itu juga terdakwa langsung singgah di bengkel tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Travo Las yang berada didepan pintu bengkel las lalu terdakwa langsung mengangkat travo las

Hal.9.Putusan No.46/Pid.B/2018/PN

Dgl

naik kesepeda motor terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pergi ke Desa Langaleso dan pada saat perjalanan terdakwa singgah dulu di Desa Kota Rindu kepada saksi Adi Santoso yang memiliki bengkel las , kemudian terdakwa menawarkan untuk digadai kepada saksi Adi Santoso tetapi saksi Adi Santoso tidak berminat karena sudah memiliki travo las, juga selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan perjalanan nya ke Desa Langaleso dan langsung pergi kerumah saksi Kaerudin untuk menawarkan travo las tersebut sehingga saksi kaerudin menerima travo las yang digadai oleh terdakwa dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari saksi Kaerudin maka terdakwa langsung pulang kerumahnya kembali ;

Dengan demikian Unsur “ Mengambil Suatu Barang “ telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi –saksi dan terdakwa serta barang bukti yang masing-masing saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar 1 (satu) unit travo las merek LAKONI MMA INVENER 200 A warna abu-abu milik saksi NASIRULLAH MUSTAKIM ;

Dengan demikian unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

- Dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan undang-undang ;
Yang dimaksud memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya .
- Secara melawan hukum ialah sebelum terdakwa melakukan perbuatan mengambil benda , ia sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian itu bertentangan dengan hukum ;
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang masing-masing saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar saksi NASIRULLAH MUSTAKIM selaku pemilik 1(satu) unit TravoLas merek LAKONI MMA INVENTER 200 A warna abu-abu, tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa Faisal Supardi Alias Boca ataupun orang lain untuk mengambil 1(satu) unit Travo Las merek LAKONI MMA INVENTER 200 A warna abu-abu ;
Dengan demikian unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum ;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KHUP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal.11.Putusan No.46/Pid.B/2018/PNDgl

- 1. (satu) unit Travo Las 200 ampere warna abu – abu
- 1. (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio DN 3992 JC warna hitam beserta kunci kontak

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1. (satu) unit Travo Las 200 ampere warna abu – abu yang telah disita secara sah dari saksi Kaerudin Alias Rudi , maka dikembalikan kepada saksi NASIRULLAH MUSTAKIM dan barang bukti berupa 1. (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio DN 3992 JC warna hitam beserta kunci kontak dikembalikan kepada terdakwa Faisal Supardi Alias Boca

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi Nasirullah Mustakim
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL SUPARDI Alias BOCA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama

Hal.12.Putusan No.46/Pid.B/2018/PNDgl

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1. (satu) unit Travo Las 200 ampere warna abu – abu
Dikembalikan kepada saksi Nasirullah Mustakim
 - 1. (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio DN 3992 JC warna hitam
beserta kunci kontak
Dikembalikan kepada terdakwa Faisal Supardi Alias Boca
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 02 April 2018 oleh kami, **Achmad Rasjid,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Taufiqurrohman, S.H., M.Hum dan Muhammad Taofik, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHASANG,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri **oleh Hamka Muchtar, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Achmad Rasjid,S.H

Muhammad Taofik, S.H.

Panitera Pengganti,



JOHASANG, SH

Hal.13.Putusan No.46/Pid.B/2018/PNDgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)